



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip keadilan, objektif, transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehubungan dengan adanya perubahan predikat penilaian kinerja dalam sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) TPP yang bersifat Dinamis diberikan dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
  - a. Aspek kinerja dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
  - b. Aspek kedisiplinan dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja harian yang dibuat oleh masing-masing pegawai yang telah diverifikasi dan disetujui/ditolak oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang.
- (3) Kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan hitungan capaian kinerja pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal nilai capaiannya baik sampai dengan sangat baik diberikan TPP dari aspek kinerja sebesar 100% (seratus per seratus);

- b. dalam hal nilai capaiannya kurang sampai dengan butuh perbaikan diberikan TPP dari aspek kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - c. dalam hal nilai capaiannya sangat kurang diberikan TPP dari aspek kinerja sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
  - d. dalam hal tidak ada nilai capaian kinerja maka tidak akan diberikan TPP dari aspek kinerja.
2. Ketentuan ayat (7) dan ayat (10) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap ASN wajib menginput laporan kinerja harian melalui Aplikasi Absensi Kinerja Pegawai sesuai aktivitas yang telah dilaksanakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), bagi:
  - a. ASN yang sakit;
  - b. ASN yang melaksanakan cuti; dan
  - c. ASN dengan tugas jabatan kebersihan dan pengemudi.
- (3) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinput paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktivitas kerja.
- (4) ASN melakukan dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam pembuatan dan verifikasi laporan kinerja.
- (5) Hasil input laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penilaian dan verifikasi oleh pejabat penilai kinerja.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembuatan laporan kinerja harian oleh ASN kecuali pada hari terakhir di bulan berjalan dilakukan pada hari itu.
- (7) Pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan verifikasi terhadap laporan kinerja harian dan tidak melakukan penilaian pada akhir bulan diberikan TPP kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Dalam hal pejabat penilai kinerja tidak dapat atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas pelaporan kinerja harian dengan alasan yang sah, penilaian dapat dilakukan oleh atasan pejabat penilai kinerja.
- (9) Penilaian atas laporan kinerja harian Sekretaris Daerah dilakukan secara *self assessment*.
- (10) ASN yang capaian realisasi kinerja bulanannya di bawah Baik mendapatkan bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.
- (11) Hasil bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja pegawai disampaikan ke perangkat daerah yang membidangi kepegawaian daerah.

- (12) Ketentuan mengenai bimbingan kinerja dan/konseling kinerja dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (13) ASN yang melaksanakan dinas luar wajib menginput laporan kinerja harian berdasarkan surat perintah tugas.
- (14) ASN yang melaksanakan Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib menginput laporan kinerja harian sesuai aktivitas yang telah dilaksanakan.
- (15) ASN yang melaksanakan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) serta Pendidikan dan/atau Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) harus menyampaikan surat perintah tugas kepada pengelola kepegawaian untuk diupload melalui Aplikasi Absensi Kinerja Pegawai.
- (16) Hasil penilaian capaian kinerja akhir bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar penghitungan besaran TPP aspek kinerja pada bulan berikutnya.
- (17) Apabila tidak melaporkan sama sekali laporan kinerja harian melalui Aplikasi Absensi Kinerja Pegawai, maka TPP Kinerja tidak diberikan pada bulan berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pangandaran,



Ari Yamintha, S.H.  
Pangala Tingkat I, III/d

NIP. 19880221 201503 2 001